

ABSTRAK

Nazla Luthfiah Naomi, 20382042101, *Analisis Penyelesaian Wanprestasi Pada Pembiayaan Berbasis Jama'ah (LASISMA) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus BMT NU Cabang Saronggi Sumenep)*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing : Bhismoadi Tri Wahyu Faizal, M.H.

Kata Kunci : Penyelesaian, Wanprestasi, Pembiayaan

BMT merupakan lembaga keuangan non bank yang dalam kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan memberikan dukungan pembiayaan untuk kegiatan ekonomi. Adapun pembiayaan yang banyak diminati oleh nasabah adalah pembiayaan LASISMA. Pembiayaan LASISMA merupakan suatu pinjaman/pembiayaan dengan membentuk suatu kelompok yang menawarkan tanpa harus adanya jaminan atau agunan, sehingga timbul resiko nasabah yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik sehingga terjadinya wanprestasi. Dari permasalahan tersebut tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan berbasis jama'ah (LASISMA) di BMT NU Cabang Saronggi Sumenep dan menganalisisnya dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Dalam penelitian ini terdapat rumusan masalah yaitu : 1) Bagaimana penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan berbasis jama'ah (LASISMA) di BMT NU cabang Saronggi Sumenep?, 2) Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan berbasis jama'ah (LASISMA) di BMT NU cabang Saronggi Sumenep?. Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Sumber data primer yang diperoleh dari penelitian ini adalah kepala cabang dan petugas pembiayaan LASISMA BMT NU Cabang Saronggi dan Nasabah. Sedangkan data sekunder diperoleh dari artikel, buku, jurnal dan dokumen lainnya. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan berbasis jama'ah (LASISMA) di BMT NU cabang Saronggi Sumenep dapat dilakukan dengan sistem tanggung renteng, penitipan harta tetap kepada BMT NU dengan perjanjian tertulis, Dan solusi terakhir yaitu pelelangan harta tetap bersama pihak BMT NU cabang Saronggi dan nasabah. BMT NU Cabang Saronggi Sumenep lebih menerapkan prinsip kekeluargaan atau bermusyawarah dalam penyelesaian wanprestasi, sehingga belum sampai ke jalur litigasi. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah yaitu menyelesaikan permasalahan dengan As-shulh (perdamaian).